

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap siklus kehidupan manusia akan mengalami berbagai macam peristiwa penting didalam hidupnya, peristiwa penting itu diantaranya kelahiran, perkawinan, perceraian, bahkan kematian. Perlu dilakukan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa penting tersebut dikarenakan akan membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan serta dampak validitas data kependudukan. Untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Merujuk pada Pasal 58 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Tahun 2013 dijelaskan bahwa, “data kependudukan dapat bermanfaat sebagai pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, alokasi anggaran , hingga pencegahan kriminal”. Maka dari itu setiap individu sejak lahir, selama ia hidup, hingga akhir hayatnya diharuskan untuk mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan daerah masing-masing salah satunya yang terdapat di Kabupaten Probolinggo.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi  $7^{\circ}40'$  s/d  $8^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ}50'$  s/d  $113^{\circ}30'$  Bujur Timur, dengan luas wilayah  $1.696,16\text{ km}^2$ , termasuk didalamnya kawasan Pulau Gili Ketapang dengan luas wilayah  $0,6\text{ km}^2$ . Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan, dan Gunung Argopuro. Wilayah Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian  $0 - 2.500\text{ m}$  diatas permukaan air laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari letusan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Secara Demografi Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.375 Dusun, 1.643 Rukun Warga (RW) dan 5.869 Rukun Tangga (RT). Pada periode empat tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo meningkat terus hingga mencapai 1.108.136 jiwa pada tahun 2012. Dengan luas wilayah

sekitar 1.696,16 km<sup>2</sup> , maka kepadatan penduduk ini lebih tinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang masing-masing mencapai 616 jiwa per km<sup>2</sup> (2009), 635 jiwa per km<sup>2</sup> (2006), 631 jiwa per km<sup>2</sup> (2007). Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan tempat bertemunya berbagai macam penduduk baik penduduk lokal maupun penduduk asing, maka dari itu perlunya kegiatan pencatatan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Banyaknya penduduk baik yang singgah maupun penduduk tetap , apabila data kependudukannya tidak dikelolah dengan baik maka akan terjadi kekacauan jumlah penduduk pada sistem kependudukan tersebut.

Dari data hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2018, pada tabel kebijakan umum dan program pembangunan terdapat peningkatan pelayanan prima dibidang admisistrasi kependudukan yang memiliki lima indikator kinerja. Dari kelima indikator kinerja tersebut terdapat salah satu program yang capaiannya masih sangat jauh dari target, yaitu rasio penduduk meninggal berakta kematian yang capaiannya masih tergolong rendah yaitu sebesar 10,67% dari 100%. Hal ini tentunya pemerintah terkait harus memperhatikan capaian tersebut karena target yang tercantum tergolong tinggi sedangkan pencapaiannya masih belum mencapai setengah dari target yang ditentukan. Penyebab target pencatatan akta kematian belum tercapai dikarenakan dari pihak masyarakatnya sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir jika seseorang sudah dikatakan meninggal maka urusannya sudah selesai jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus tentang kematian kepada instansi terkait. Padahal Akta merupakan salah satu program administrasi kependudukan penting yang harus dimiliki oleh warga yang tinggal di Indonesia.

Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya. Ada dua macam akta yaitu akta kelahiran dan akta kematian. Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dikatakan bahwa, “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.”

Akta kematian merupakan salah satu dari berbagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dapat dikatakan bahwa, “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Kegunaan akta kematian ini sebagai salah satu syarat pengurusan ahli waris, baik bagi istri atau suami ataupun anak. Bagi duda atau janda sebagai salah satu syarat untuk menikah lagi. Bagi pemerintah dengan adanya pencatatan kematian dapat memperoleh statistik peristiwa yang dapat digunakan untuk pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penerapan kebijakan pembangunan. Kajian mengenai administrasi kependudukan sedang menjadi isu. Beberapa isu mengenai administrasi kependudukan yang masih sering ditemui diantaranya seperti sulitnya melakukan pembuatan dokumen kependudukan, pembuatan dokumen kependudukan sering melewati batas waktu pengurusan, hingga banyaknya pungutan liar dalam proses kepengurusan dokumen kependudukan.

Peranan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolahan pencatatan dokumen kependudukan sangat dibutuhkan terlebih masih belum adanya sistem informasi pencatatan akta kematian berbasis *website*, pengelolahan pencatatan akta kematian yang belum terkomputerisasi yang dapat menyebabkan rendahnya dokumentasi seperti rekapitulasi laporan pencatatan akta kematian.

Dengan memanfaatkan metodologi prototipe yang mempunyai sifat yang fleksibel untuk pengembangan suatu sistem informasi pencatatan dokumen akta kematian, maka permasalahan tersebut dapat teratas dengan baik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan pelaksanaan administrasi pencatatan akta kematian di Kabupaten Probolinggo dengan mengangkat judul **“Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Permohonan Pencatatan Akta Kematian”**

## **Berbasis Web Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem pencatatan akta kematian berbasis *web* dengan menggunakan metodologi prototipe?
- b. Bagaimana cara menggunakan sistem informasi pencatatan akta kematian berbasis *web* dengan menggunakan metodologi Prototipe ?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk merancang dan membuat suatu sistem pencatatan akta kematian berbasis *web* dengan menggunakan metodologi prototipe di Kabupaten Probolinggo.
- b. Menghasilkan suatu sistem informasi berbasis *website*.

### **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### **1.4.1 Bagi Peneliti**

- a. Penelitian ini sebagai suatu sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sekaligus untuk mendapatkan gelar Sarjana di Politeknik Negeri Jember.

#### **1.4.2 Bagi Pihak Terkait**

Terciptanya sistem informasi yang dapat mempermudah warga dalam pengurusan dokumen akta kematian dan meningkatkan pencapaian target pada rasio orang meninggal berakta kematian pada kabupaten Probolinggo.

#### **1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Jember**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refensi bagi peneliti selanjutnya dibidang sistem informasi pencatatan dokumen kependudukan salah satunya yaitu akta kematian dan diharapkan dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran khususnya di Politeknik Negeri Jember.